



P E N E T A P A N

Nomor 474/ Pdt.P / 2018/ PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

HENDRA RAHARJA, beralamat di Perum Depok Alam Lestari Blok B1 No.08
Rt.001 Rw.014 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Oktober 2018 dibawah Register Nomor : 474/Pdt.P/2018/PN.Cbi. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK.3202280810850001 atas nama HENDRA RAHARJA;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi tanggal 08 Oktober 1985 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.12.270/Th.1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi bermaksud memperbaiki nama di Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis HENDRA diperbaiki menjadi HENDRA RAHARJA sesuai dengan Ijazah;
3. Bahwa untuk mendapatkan penetapan perbaikan nama tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No.12.270/Th.1990 semula tertulis HENDRA diperbaiki menjadi HENDRA RAHARJA;

Halaman 1 Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2018



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan dicatat pada register yang berjalan dan berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/39/II/2015 tanggal 02 Maret 2015, atas nama HENDRA RAHARJA dan SANTI MARIANI, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3202280810850001 tanggal 11 Nopember 2012 atas nama HENDRA RAHARJA, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.12.270/Th.1990 tanggal 13 Nopember 1990 atas nama HENDRA, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 14 Juni 2004 atas nama HENDRA RAHARJA, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sarjana Teknik (S.T) atas nama HENDRA RAHARJA, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.3201011301170017 tanggal 05 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga HENDRA, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI BAMBANG SUWARSONO, dibawah sumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan negeri Cibinong ada perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang hendak diperbaiki adalah Hendra menjadi Hendra Raharja;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Santi Mariani;
 - Bahwa pada saat menikah nama Pemohon adalah Hendra Mariani;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI DEDI SETIADI dibawah sumpah :_

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Cibinong ada perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang hendak diperbaiki adalah Hendra menjadi Hendra Raharja;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Santi Mariani;
- Bahwa pada saat menikah nama Pemohon adalah Hendra Raharja;
- Bahwa sejak saksi kenal nama Pemohon adalah Hendra Raharja namun saksi memanggil Pemohon dengan nama Hendra;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat Pemohon dan berdasarkan bukti P-6 serta keterangan saksi BAMBANG SUWARSONO dan saksi DEDI SETIADI menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Perum Depok Alam Lestari Blok B1 No.08 Rt.001 Rw.014 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang termasuk ke dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi BAMBANG SUWARSONO dan saksi DEDI SETIADI diperoleh fakta bahwa benar Pemohon yang bernama HENDRA lahir di Sukabumi tanggal 8 Oktober 1985 sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No.12.270/Th.1990 dan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon semula HENDRA menjadi HENDRA RAHARJA disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa secara yuridis tidak ada halangan bagi Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dan tidak pula bertentangan dengan hukum serta azas kepatutan didalam masyarakat, sehingga adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diuraikan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan untuk dikabulkan permohonan Pemohon cukup berlasan menurut hukum dan berdasarkan Pasal 181 ayat (I) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2018/PN Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No.12.270/Th.1990 semula tertulis HENDRA diperbaiki menjadi HENDRA RAHARJA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk dicatat pada register yang berjalan dan berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh ANDRI FALAHANDIKA A, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suprapti Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

S U P R A P T I

ANDRI FALAHANDIKA A, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- Panggilan	Rp. 100.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)